

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perseroan Terbatas. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam menjalankan bisnisnya, berbagai bentuk usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang lalu telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Dewasa ini ada berbagai bentuk perusahaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, di mana dalam bidang ini, hukum sangat *intens* mengaturnya. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.¹

Dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer (CV), koperasi, usaha dagang dan lain

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35.

sebagainya, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.²

Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut³ yang membutuhkan Direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan Direksi.

Direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya perseroan. Keberadaan Direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian keberadaan Direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Mengurus perseroan bukanlah merupakan hal mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut berjalan

²Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm.1

³Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3.

sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan, maka untuk menjadi Direksi perlu persyaratan dan keahlian.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, korporasi atau perseroan sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*). Pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan harus mempertanggungjawabkannya.

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian

perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2).

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek*, dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi.

Perusahaan PT. Bumi Kukuh yang terbentuk susunan pengurus Perseroan, yaitu Direktur Utama adalah Iskandar Silitonga; Direktur Produksi adalah Hendrikus Harwig; Direktur Pemasaran adalah Obon Haris; Komisaris Utama adalah Solihin Gautama Purwanegara; dan komisaris-komisaris terdiri dari tiga pengurus yaitu Ir. Ganden Susalit, Ir. Adhi S aputra, Drs. Ekonomi Raden Hari M. Wiriadiputra, dan Drs. Abu Sadikin.

Atas persetujuan semua pendirian Perseroan, PT. Bata Bandung Raya diubah menjadi PT. Bumi Kukuh yang berkedudukan di Bandung. Dalam keterangan risalah rapat PT. Bumi Kukuh tanggal 16 April 1976, memutuskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yaitu Dewan Komisaris: Komisaris Utama adalah Solihin Gautama Purwanegara.

Dewan Komisaris Utama, Solihin kesulitan dalam menghubungi para Direksi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

karena PT. Bumi Kukuh sudah lama didirikan akan tetapi tidak aktif atau perseroan tidak dibubarkan, dan Solihin selaku Dewan Komisaris ingin mengaktifkan kembali perseroan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumi Kukuh.

Pada saat Solihin mengundang secara baik-baik kepada para Direksi dan pemegang saham lain untuk memusyawarahkan berkaitan dengan kelanjutan perseroan, akan tetapi para Direksi dan pemegang saham lain tidak dapat memenuhi panggilan dari Dewan Komisaris yaitu Solihin Gautama Purwanegara.

Solihin mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan, agar melalui panggilan pengadilan, para Direksi dan para pemegang saham lainnya hadir di persidangan untuk menentukan kelanjutan usaha perseroan, agar mengetahui kepastian dan kejelasan terhadap PT. Bumi Kukuh, apakah akan dibubarkan atau tidak. Jika dibubarkan, maka Dewan Komisaris yaitu Solihin akan membentuk pemegang saham baru atau organ perseroan yang baru, akan tetapi para Direksi dan para pemegang saham lain tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham PT. Bumi Kukuh, Solihin selaku Dewan Komisaris dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan tindakan pengurusan terhadap perseroan untuk semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji masalah tersebut dan mengambil judul skripsi **“Tanggung jawab Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Mengurus PT. Bumi Kukuh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT. Bumi Kukuh terhadap Dewan Komisaris yang mewakili Perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi PT. Bumi Kukuh terhadap Dewan Komisaris yang mewakili Perseroan atas perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian akibat perbuatan melawan hukum Direksi yang dilakukan dalam mengurus PT. Bumi Kukuh

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT. Bumi Kukuh terhadap Dewan Komisaris yang mewakili Perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Direksi PT. Bumi Kukuh terhadap Dewan Komisaris yang mewakili Perseroan atas perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana upaya penyelesaian akibat perbuatan melawan hukum Direksi PT. Bumi Kukuh yang dilakukan dalam mengurus PT. Bumi Kukuh dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perusahaan pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan para pelaku usaha badan hukum khususnya perseroan terbatas agar dapat mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum perseroan terbatas.

- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan hukum mengenai kepastian hukum terhadap tanggungjawab direksi perseroan terhadap perseroan akibat perbuatan melawan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perwujudan dari tujuan dan cita-cita bangsa tersebut dalam memajukan kesejahteraan rakyat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV. Selain dari pada itu Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan Negara yang harus menjunjung tinggi hukum sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yaitu bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum”.⁴ Tujuan daripada hukum adalah menciptakan dan menegakkan keadilan, serta bersifat tegas dan memaksa. Hal tersebut dijelaskan dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Jadi keadilan merupakan hak setiap warga Negara dengan segala kepentingannya.

Salah satu usaha dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia di bidang ekonomi, maka Negara mengamanatkannya di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan sebagai berikut, yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, yaitu

⁴ <http://www.bpkp.go.id/uu/file/1/9.bpkp>, diunduh pada Senin 13 Februari 2017, pukul 08:08 WIB.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatannya. Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua perkumpulan, termasuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.

Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;

2. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas mengandung kesalahan;
3. Mengakibatkan kerugian; dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.⁵

Terhadap Perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendirian suatu badan hukum sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut Perseroan yang merupakan organisasi bisnis, yang pastinya berorientasi pada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut.

Dalam menjalankan sebuah Perseroan tidak mungkin memiliki kehendak sendiri, karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ yang secara teoritis disebut dengan *organ theory*. Untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ Perseroan Terbatas, yaitu:⁶

1. Direksi;
2. Dewan Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang

⁵*Ibid*, hlm. 182.

⁶Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 49.

diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari ketiga organ tersebut Direksi merupakan satu-satunya organ dalam Perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Organ theory, merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut, dikenal juga teori-teori lainnya, seperti teori tentang perwakilan, yang menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan para pengurusnya.⁷

Kewenangan yang dimiliki Direksi dalam suatu Perusahaan cukup luas, karena mencakup pelaksanaan menyeluruh terhadap visi perseroan tersebut. Untuk itu dalam Perseroan, Direksi adalah pihak yang memiliki peranan penting baik dalam mengatur Perusahaan, mengelola, dan memajukan Perusahaan itu sendiri. Menyangkut pentingnya peranan Direksi di dalam suatu perseroan, maka menjalankan wewenangnya Direksi dibatasi oleh peraturan yang mengikat yang dituangkan dalam anggaran dasar.

⁷ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 49-50.

Fungsi dan kewenangan Direksi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu organ Perseroan yang berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali bila RUPS menentukan lain. Dengan berdirinya Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan Direksi cukup besar dan luas dalam Perseroan, maka dengan demikian orang yang menjadi Direksi dalam Perseroan terikat hubungan *Fiduciary Duty* dengan RUPS, yang mempercayakan dirinya untuk menjalankan perseroan.

Setiap pembuktian yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Direksi telah melanggar *fiduciary duty* atau telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), kecurangan (*fraud*), hal-hal yang di dalamnya memiliki unsur atau menerbitkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict*

of interest), atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*), dan anggota Direksi yang ingin lepas dari tanggung jawab tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Setelah dikemukakan pasal tersebut, maka setiap anggota Direksi apabila dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab mengakibatkan timbulnya kerugian suatu Perseroan, Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut bisa menjadi bentuk perlindungan dan pembelaan kepada mereka supaya hapusnya tanggung jawab tersebut.

Direksi terbukti secara tegas melakukan perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab Direksi secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terbatasnya jumlah peraturan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, maka hukum mengenai perbuatan melanggar hukum (*tort*) pada umumnya bersumber dari kasus-kasus, atau dapat dikatakan sebagai hukum kasus (*case law*). Fungsi utama dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum adalah ketentuan kompensasi yang sepadan dengan kerugian yang diderita. Hukum mengenai ganti rugi atau kompensasi atas perbuatan melawan hukum dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus (jurisprudensi).⁸

Di dalam hukum perdata terdapat asas-asas hukum perdata yang di mana asas tersebut diantaranya adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan yang membuatnya adalah sah. Jadi asas ini adalah setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang.⁹

2. Asas Itikad Baik (*Good Corporate Governance*)

Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi asas ini tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas *Good Corporate Governance* dalam menjalankan perseroan.

⁸ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 179.

⁹ F.X. Suhardana, *Hukum Perdata 1*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 19

3. Asas Kepatutan

Asas ini tercantum dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa isi perjanjian harus sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

4. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan dibuat secara sah dan berlaku sesuai undang-undang. Perkembangan asas kekuatan mengikat kontrak dapat ditelusuri sejalan dengan perkembangan hukum Romawi berdasarkan corak dan struktur masyarakat yang paling sederhana sampai yang telah maju. Menurut David Allan sejak 450 tahun sebelum Masehi sampai sekarang telah terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak yaitu:

- a. Tahap pertama disebut dengan *contract re*;
- b. Tahap kedua disebut dengan *contract verbis*;
- c. Tahap ketiga disebut dengan *contract litteris*;
- d. Tahap keempat disebut dengan *contract consensus*.¹⁰

5. Asas Kekeluargaan

Asas ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

¹⁰L. B. Curzon, *Roman Law*, London: Macdonald & Evans Ltd, 1966, hlm. 139., dan Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 102.

Jadi pada tingkat dunia usaha khususnya pada Perseroan Terbatas, asas ini harus diamalkan oleh seluruh para pelaku usaha Perseroan Terbatas.¹¹

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu organisasi kehidupan akan terus membangun dan bertahan hidup dengan cara yang teratur, karena dalam suatu cara organisasi yang teratur dapat mengarahkan pada maksud dan tujuan organisasi itu sendiri.¹²

Cara yang teratur tersebut merujuk pada suatu ketertiban yang menjadi syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum diperlukan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk itu mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.¹³

Dalam mencapai tujuan dari kepastian hukum tersebut diperlukan sebuah alat untuk mencapai maksud dan tujuan yang membangun untuk kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menjaga dan memelihara pembangunan masyarakat

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006, hlm.21

¹³ *Ibid*, hlm. 3-4.

tersebut, menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, karena hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk mencapai ketertiban saja namun hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.¹⁴

Hukum yang diharapkan dapat membantu proses perubahan tersebut harus didukung dengan keberadaan hukum yang baik atau dengan kata lain memenuhi aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, tidak lupa juga penegakan hukum yang konsisten dan konstitusional. Berdasarkan hal tersebut sebelum adanya penegakan hukum, haruslah terdapat hukum itu sendiri.¹⁵ Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia merupakan Negara hukum, maka bisa diartikan bahwa segala bidang kehidupan masyarakat di Indonesia harus berdasarkan hukum dan setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum. Realisasi makna dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV tersebut adalah salah satu cara untuk menjamin fungsi hukum tersebut berjalan untuk membangun masyarakat.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal

¹⁴ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁵ Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2004, hlm.149.

ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa:¹⁶ kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori hukum yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Secara etimologi Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Selain istilah tersebut di atas, para ahli sarjana juga memberikan istilah Perseroan Terbatas sebagai berikut :

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.34.

1. Menurut H.M.N Purwosutjipto:

Perseroan Terbatas adalah Persekutuan yang berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” karena, modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai-nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹⁷

2. R. Ali Ridho mengatakan bahwa:

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham dimana para anggota dengan memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai bagian saham yang dimiliki.¹⁸

Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 95.

¹⁸ R.Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam Perseroan Terbatas dan Penswastaan BUMN*, Remaja Karya, Bandung, 1983, hlm. 214.

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹ Adapun ciri-ciri Badan Hukum terdapat 4 (empat) ciri, yaitu:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Ada hak-hak dan kewajiban;
3. Mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Adanya organisasi yang teratur.

Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut Perseroan Terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya.²⁰

Dalam Perseroan Terbatas terdapat Anggaran Dasar yang merupakan bagian dari Akta Pendirian yang pada mulanya berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri (pemegang saham setelah pengesahan Menteri Hukum dan HAM), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya; namun demikian dengan diumumkankannya Anggaran Dasar tersebut dalam Berita Negara, maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ibarat undang-undang. Jadi Anggaran Dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang

¹⁹Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 2.

²⁰ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.19.

berhubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut.²¹

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitis*²² yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu. Tinjauan mengenai tanggungjawab Direksi PT. Bumi Kukuh terhadap PT. Bumi Kukuh akibat perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²³ Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap pengaturan mengenai pertanggung jawaban direksi atas perbuatan

²¹ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 6.

²² Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, cetakan keempat.

²³ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 10.

melawan hukum dalam mengurus Perseroan. Selain itu juga diambil dari bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu terdiri atas:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder, yaitu antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, mengacu pada buku-buku, makalah seminar, jurnal hukum yang berisi teori-teori dan prinsip-prinsip tentang perbuatan melawan hukum dan Perseroan Terbatas.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data

yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Di sini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.

Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang berita, catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul datanya yaitu berupa: catatan-catatan, alat tulis berupa pulpen, dan *handphone*.

b. Alat pengumpulan data dalam studi lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan (pedoman wawancara), kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan (*flashdisk*).

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban Direksi atas perbuatan

melawan hukum yang dilakukan dalam mengurus Perseroan.

Pada bagian akhir, data yang berupa peraturan perundang-undangan diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) PT. Bumi Kukuh
Jalan Cisitu Indah IV Nomor 1 RT/RW 004/004, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
- 2) Kantor Hukum Permana & Rekan
Jalan Cikutra Barat Nomor 55 Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						